



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ *116* /K/426.101.02/2001.

### T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/  
TIM SUPERVISI PROYEK PERBAIKAN SALURAN TERSIER A.10 DAN A.34  
PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001.

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka Pengawas Tehnik Lapangan / Tim Supervisi perlu diberikan Honorarium.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka pemberian honorarium dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT. : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ <sup>115</sup> /K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Perbaikan Saluran Tersier A. 10 dan A. 34 Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN ;

- P E R T A M A** : Memberikan honorarium bagi Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 ( dua ) sebesar sebagaimana kolom 5 ( lima ) lampiran Keputusan ini .
- K E D U A** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini dibebankan pada Dana Proyek Peningkatan Biaya Perencanaan Tehnis dan Pengendalian Tehnis Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 19-MARET-2001

~~BUPATI~~ NGANJUK

ttd.

**Drs. SOETRISNO R, M.Si**

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan  
K e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda . Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/116/K/426.101.02/2001.  
TANGGAL : 19-MARET-2001

DAFTAR : PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/TIM SUPERVISI  
PROYEK PERBAIKAN SALURAN TERSIER A. 10 DAN A. 34 DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001.

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	PENERIMAAN TIAP BULAN ( Rp. )	KETERANGAN
1	TIDJAH HARIJOKO	Staf Operasional dan Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.	Pengawas Lapangan	45,000.00	Diberikan tiap bulan selama 6 bulan.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si